



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

<http://www.upy.ac.id>

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Paiman, M.P.
Jabatan : Rektor
Perguruan Tinggi : Universitas PGRI Yogyakarta
Alamat : Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta
Akta Notaris :

Sehubungan dengan Izin pembukaan program studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) program Profesi pada Universitas PGRI Yogyakarta, maka dengan ini menyatakan :

1. Bahwa kami menyanggupi untuk melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta memberlakukannya mulai tahun akademik 2022/2023;
2. Bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berwenang untuk mengevaluasi program studi dimaksud, baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya;
3. Bahwa kami menjamin ketersediaan dana operasional agar penyelenggaraan Program Studi dan Perguruan Tinggi dapat berlangsung dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
4. Bahwa kami berkewajiban meminta evaluasi program studi tersebut di atas yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama ijin penyelenggaraan program studi diberikan;
5. Bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usul pembukaan, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berwenang untuk mencabut izin program studi tersebut;
6. Bahwa kami bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pencabutan program studi yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Bahwa kami tidak akan meminta dukungan dan fasilitas suberdaya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Bahwa kami tidak akan menyelenggarakan pendidikan di luar domisili tanpa persetujuan Kementerian Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

Surat Pernyataan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Kementerian Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 1 (satu) untuk pembuat pernyataan.



Ketua Yayasan

Armansyah Prasakti, S.H., Sp.N., N.H.
NIS. 19650905 199212 1 006



Rektor

Dr. Ir. Paiman, M.P.
NIS. 19650916 199503 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id


Nomor : 7352/E1/HK.03.00/2022 23 November 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 861/E/O/2022

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Rektor Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V di Kota Yogyakarta;
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 861/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

PIU, Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srije Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 861/E/O/2022

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM
PROFESI PADA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PERSATUAN
GURU REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta Nomor A 791/UPY/IX/2022 tanggal 20 September 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 4803/LL5/KL.00.00/2022 tanggal 13 Oktober 2022, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Perubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 511/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi PGRI menjadi Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM PROFESI PADA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA.**

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi dalam bidang studi:

- a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- b. Pendidikan Sejarah;
- c. Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
- d. Pendidikan Matematika; dan
- e. Bimbingan dan Konseling,

pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Persatuan

Guru Republik Indonesia Yogyakarta di Kabupaten Bantul sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 16 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Raden Murjiyanto, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.08-823 tanggal 11 Desember 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 21 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Murjiyanto, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0009054 tanggal 23 April 2018.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas PGRI Yogyakarta bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001



Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001